

## PERAN PENDIDIKAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KETAATAN HUKUM MASYARAKAT DI INDONESIA

**Triwahyuningsih**

Universitas Ahmad Dahlan

E-mail: Triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

**Abdurrahman Darajat**

Universitas Indonesia

E-mail: Ibrahimrjr98@gmail.com

### *Abstract*

*This study aims to analyze the role of legal education in enhancing legal awareness and compliance of society in Indonesia. The research employs a normative juridical method using a statute approach and a conceptual approach through the examination of scholars' opinions. The data consist of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively through stages of data reduction, classification, interpretation, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that legal education, both through formal and non-formal channels, significantly contributes to fostering law-abiding citizens. First, legal education develops public knowledge of the principles of the rule of law in Indonesia. Second, it strengthens understanding of the content, objectives, benefits, and sanctions of legal rules. Third, it cultivates a positive attitude toward law based on accurate knowledge and comprehension. Fourth, it encourages consistent behavior in upholding legal norms and regulations. Therefore, legal education plays a strategic role in improving legal awareness and ensuring compliance with the law, ultimately contributing to the realization of a law-abiding society in Indonesia.*

**Keywords:** *Legal Education; Legal Awareness; Legal Compliance; Indonesia.*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual melalui telaah pemikiran para pakar. Data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi, klasifikasi, penafsiran, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan hukum, baik melalui jalur formal maupun non-formal, berkontribusi signifikan dalam membentuk masyarakat yang taat hukum. Pertama, pendidikan hukum menumbuhkan pengetahuan masyarakat mengenai prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia. Kedua, meningkatkan pemahaman terhadap isi, tujuan, manfaat, dan sanksi dari suatu peraturan. Ketiga, membentuk sikap positif terhadap hukum melalui pengetahuan dan pemahaman yang benar. Keempat, mendorong perilaku masyarakat yang konsisten menjunjung tinggi norma dan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, pendidikan hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan kesadaran hukum yang lebih baik serta menciptakan masyarakat yang taat hukum di Indonesia.

**Kata Kunci:** Pendidikan Hukum; Kesadaran Hukum; Ketaatan Hukum; Indonesia.

## **I. PENDAHULUAN**

Konsekuensi yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum adalah menjadikan

hukum sebagai bagian sekaligus instrumen untuk mengatur tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Agar tatanan kehidupan berbangsa

dan bernegara berjalan sesuai dengan hukum, maka dibutuhkan pendidikan hukum yang baik. Pendidikan hukum merupakan bagian dari system pendidikan nasional, dapat dilaksanakan baik secara formal maupun non formal. Secara formal diberikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Sedangkan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Barda Nawawi dalam pidato Guru Besarnya mengatakan bahwa salah satu komponen penting dalam upaya pembangunan dan pembaharuan hukum nasional adalah pentingnya pendidikan hukum.<sup>1</sup>

Permasalahan pendidikan hukum di Indonesia disampaikan beberapa pakar. Sudjito, pendidikan tinggi Indonesia belum berjalan ke arah yang benar, Indonesia memiliki banyak fakultas hukum tapi banyak masalah hukum. Ilmu itu tidak bebas nilai, sehingga pendidikan ilmu hukum ada nilai, norma dan implementasi, sehingga menjadi ilmu yang amaliyah. Tidak hanya mengajarkan kebenaran tapi juga keadilan, tidak hanya

mensosialisasikan undang-undang.<sup>2</sup> Pendidikan tinggi hukum Indonesia masih banyak kekurangan, karena kurikulum pendidikan hukum belum menyentuh karakter, masih berkuat pada pengetahuan dan skill.<sup>3</sup> Sementara itu, pelaksanaan pendidikan dan penyuluhan hukum langsung pada masyarakat selama ini sangat minim dilakukan oleh instansi yang terkait dan belum membawa pengaruh yang signifikan bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat karena terkendala dengan permasalahan antara lain: terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang tersedia kurang memadai dan terbatasnya kemampuan sumber daya manusia (SDM).<sup>4</sup>

Pendidikan hukum merupakan bagian integral dari pembangunan hukum, artinya bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Mochtar Kusumaatmadja mengubah pengertian hukum sebagai alat (tool) menjadi hukum sebagai sarana (instrument) untuk membangun masyarakat.<sup>5</sup> Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (way of

<sup>1</sup> G. T. Batubara, "Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini," J. LITIGASI, vol. 20, no. 1, pp. 19–56, 2019.

<sup>2</sup> Sudjito, "Sejumlah Pakar Tawarkan Konsep Pendidikan Hukum Berkarakter Pancasila," Mahkamah Konstitusi, 2022. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18794> (accessed Jul. 19, 2023).

<sup>3</sup> Marsudi Triatmodjo, "Sejumlah Pakar Tawarkan Konsep Pendidikan Hukum Berkarakter Pancasila," Mahkamah Konstitusi. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18794> (accessed Jul. 19, 2023).

<sup>4</sup> Yul Ernis, "Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat.

<https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/541>," J. Penelit. Huk. JURE, Vol. 18 No. 4, Desember 2018 477 - 496.

<sup>5</sup> L. Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. \*) Sebuah Kajian Deskriptif Analitis." [https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)

live) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila. Pelaksanaan pembangunan hukum harus dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum, kelembagaan hukum dan budaya hukum.<sup>6</sup> Oleh karena itu seluruh aktivitas yang terkait dengan pendidikan dan penyuluhan hukum di masyarakat harus mengacu kepada kebijakan pembangunan hukum yang ada.<sup>7</sup>

Pendidikan hukum merupakan pintu masuk mewujudkan budaya hukum yang positif berupa kesadaran hukum. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi akan taat dan mematuhi aturan hukum.<sup>8</sup> Kesadaran hukum menunjuk pada cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang.<sup>9</sup> Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: (1) . Adanya ketidak pastian hukum; (2) Peraturan-peraturan bersifat statis; (3) Tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup> Kesadaran hukum menjadi figur (pranata) hukum berkenaan dengan pemahaman (understanding) yang memberi

daya laku bagi kepatuhan setiap orang terhadap hukum.<sup>11</sup> Penelitian Musakkir dkk, bahwa Kesadaran hukum yang rendah condong pada pelanggaran hukum, sedangkan semakin tinggi kesadaran hukum seorang semakin tinggi ketaatan hukumnya. Pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana pendidikan hukum berkontribusi dalam mewujudkan warga Negara taat hukum di Indonesia?

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini menitikberatkan pada kajian literatur dan analisis terhadap bahan hukum sebagai sumber utama penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan mengkaji regulasi yang berkaitan dengan pendidikan hukum dan kesadaran hukum masyarakat, serta pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah pandangan para ahli hukum mengenai peran pendidikan hukum dalam membentuk warga negara yang taat hukum. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang relevan; bahan

<sup>6</sup> Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, W.W. Norton & Company, New York, 1984, hlm. 1-8.

<sup>7</sup> “Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Tim Ceramah Hukum Terpadu 2015. <https://bphn.go.id/publikasi/berita>.”

<sup>8</sup> N. I. I. Musakkir, A. T. Famauri Rifai, S. Aldi, “Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam Berlalu Lintas, *Justice and Society*, VOLUME 1 ISSUE 1 JUNE 2021”.

<sup>9</sup> Ali Achmad, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence)*, Kencana, 2009, hal 510.

<sup>10</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

<sup>11</sup> Suko Wiyono, “Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila,” *J. Huk. Maksigama*, vol. 1, no. 1, pp. 1–20, 2016.

hukum sekunder, berupa buku, artikel, dan jurnal hukum; serta bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Seluruh data dianalisis secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi, klasifikasi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan, untuk menggambarkan kontribusi pendidikan hukum dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Kontribusi Pendidikan Hukum

Konsep Pendidikan hukum menjadi bagian dari pembangunan sistem hukum nasional, yang mensejajarkan dengan istilah pembudayaan dan pemasyarakatan hukum. Sering dianggap tidak penting, padahal tanpa didukung kesadaran, pengetahuan dan pemahaman oleh para subjek hukum dalam masyarakat, norma hukum tidak akan tegak dan ditaati. Karena bangsa Indonesia mewarisi tradisi hukum Eropa Kontinental (civil law), sehingga perhatian terbesar pada aspek pembuatan hukum (law making), kurang memberikan perhatian yang sama pada penegakan hukum (law enforcing). Menganut paradigma dan doktrin yg lazim dalam civil law, yaitu berlakunya teori fictie, : begitu suatu norma ditetapkan, setiap orang dianggap tahu

hukum. Dan didukung prinsip universal, persamaan di hadapan hukum.<sup>12</sup>

Pendidikan hukum sebagai subsistim dari sistim hukum Pendekatan ini akan memungkinkan pendidikan hukum tersusun secara terpadu dan fungsional, baik secara teoritis maupun praktis dengan semua komponen sistim hukum (aturan hukum, penyelenggara hukum, profesi hukum, pendidikan hukum, pembentuk hukum, dan penegak hukum. Materi: (1) Teori Hukum / Ajaran Hukum / Ilmu Hukum, (2) Kaidah hukum/ Hukum positif; (3) kenyataan hukum (praktik hukum).<sup>13</sup>

Sementara itu menurut Tim Peneliti FH UGM dan Universitas Pancasila, 2006, menyebut Konsep Pendidikan Hukum Pancasila, meliputi : (a) Pendidikan hukum dalam tatanan kehidupan manusia senantiasa berporos, berproses dan bermuara pada Tuhan Yang Maha Esa; (2) Pendidikan hukum harus merengkuh pandangan yang menyeluruh dan utuh tentang semesta alam; (3) Pendidikan hukum tidak akan pernah mengurung diri dalam wilayah indrawi dan realitas fisik saja, melainkan juga mengakomodasi realitas-realitas adi-indrawi: keadilan, kemanfaatan dan kemaslahatan umat; (4) Pendidikan Ilmu hukum terintegrasi dengan serangkaian moral religious; (5) Pendidikan hukum dipersepsikan sebagai amanat Tuhan Yang Maha Esa yang

<sup>12</sup> J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cetakan ke. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

<sup>13</sup> Bagir Manan, "Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan Penegakan Hukum untuk Masa

depan Indonesia, ", [Online]. Available: <https://justitiatraining.co.id/berita-terbaru/877/> diunduh 30 Mei 2023

harus dipergunakan secara bijaksana dengan tidak akan mengajarkan pengamalan ilmu untuk memanipulasi alam, kehidupan dan masyarakat.<sup>14</sup>

Artidjo Alkostar menjabarkan sistem pendidikan hukum merupakan subsistem dari sistem pendidikan nasional di Indonesia yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu tujuan pendidikan hukum yaitu memenuhi hakikat keberadaan hukum yang tidak dapat dipisahkan dengan tuntutan tegaknya kebenaran hukum dan keadilan. Oleh karena itu, harus dikualifikasikan antara pendidikan hukum yang bertujuan untuk penegakan hukum (profesi) dengan pendidikan hukum yang bertujuan pengembangan keilmuan hingga jenjang professor.<sup>15</sup>

“Pendidikan hukum yang bertujuan untuk mencetak para professional, menuntut adanya tenaga pengajar yang berkualifikasi profesional yang memiliki pengalaman sebagai praktisi. Proses pendidikan profesional tidak mungkin diberikan oleh orang yang tidak memiliki pengalaman parktis dalam bidang yang diajarkan. Mustahil mengajar berenang di atas kursi, tetapi harus terjun ke kolam renang. Untuk itu, mata kuliah Hukum Acara, Etika Profesi, Advokatur, dan sejenisnya, menuntut untuk adanya dosen pengampu yang memiliki kualifikasi praktisi-profesional. Proses pendidikan yang bertujuan memenuhi

kompetensi professional hukum, tidak bisa lain untuk memenuhi 3 (tiga) komponen profesionalisme, yaitu Knowledge, Skill (legal technical capacity) dan moral integrity. Proses pendidikan interaktif yang berhubungan dengan pemenuhan Skill (legal technical capacity) inilah yang menuntut untuk diberikan oleh dosen pengampu yang memiliki kualifikasi professional. Karakteristik ilmu hukum memerlukan syarat dipenuhinya metode berpikir yang memungkinkan peserta didik dapat dan terampil menegakkan hukum. Ilmu hukum tidal lepas dari Norma, Asas, dan Nilai. Ilmu hukum yang applicable memberi beban kewajiban terhadap institusi pendidikan hukum (Strata I ) untuk memberi bekal yang cukup bagi para mahasiswanya untuk menguasai ilmu hukum dan piawai mengaplikasikannya.

Karakteristik hukum yang hendak memperjuangkan nilai-nilai keadilan dan berlandaskan kerakyatan, maka lembaga pendidikan hukum dapat mewujudkan visi misi sehingga mahasiswa memahami entitas hukum yang memiliki kandungan nilai-nilai universal. Seperti kebenaran, keadilan, hak asasi manusia, egalitarian, demokratis, dan sejenisnya. Visi misi tersebut harus diterjemahkan ke dalam diri mahasiswa untuk memiliki ideologi penegakan hukum yang berorientasi keadilan dan martabat

<sup>14</sup> Khaidir Anwar, “Pendidikan Hukum Dalam Negara Demokrasi,” MMH, Jilid 40 No. 2 April 2011, pp. 236–243.

<sup>15</sup> A. Alkostar, “Pembaruan Pendidikan Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum,” i l r c The Indonesia

Legal Resource Center, 2012. <https://mitrahukum.org/en/pembaruan-pendidikan-hukum-dalam-konteks-penegakan-hukum/>

kemanusiaan. Konotasinya, produk pendidikan hukum harus memiliki komitmen menegakkan hukum yang bersukma keadilan dengan segala dimensinya baik itu moral justice, social justice, total justice, cosmic justice, yang dalam praktek penerapannya antara lain berhubungan dengan restorative justice dan transitional justice. Contoh ada kampus yang menggunakan slogan With Long Tradition of Freedom, dan semacamnya, dapat menggugah dan membudayakan tingkah laku para civitas akademika sesuai dengan nilai yang dikandungnya. Membangun budaya lembaga pendidikan hukum berarti membangun perangkat lunak (software) yang memang menuntut konsistensi dan persistensi para penanggung-jawab pendidikan hukum.

### 3.2 Sejarah Pendidikan Hukum di Indonesia

Sebelum Indonesia Merdeka tahun 1945: Pendidikan Tinggi Hukum berawal dari pendidikan setingkat sekolah lanjutan atas (Rechsschool), yang didirikan pada tahun 1908 pada masa pendudukan kolonial Belanda. Pada tahun 1924, pendidikan hukum ditingkatkan menjadi pendidikan setingkat universitas dengan sebutan "Rechtshogeschoof. Pendidikan tinggi hukum hanya bertujuan untuk memberikan suatu dasar pengetahuan akademis yang bersifat umum. diarahkan untuk menghasilkan birokrat-birokrat hukum (rechtsambtenaren) guna mengisi lowongan

yang tersedia bagi penduduk pribumi, seperti hakim landraad dan petugas hukum di kantor pemerintah.

Setelah merdeka, pada jaman Pemerintahan Orde Lama 1945-1965, tujuan pendidikan hukum diarahkan untuk melahirkan para lulusan yang diharapkan dapat melakukan terobosan-terobosan agar mampu mengganti seluruh sisa-sisa hukum kolonial yang menurut Presiden Soekarno pada saat itu, sebagai hukum formal yang menghambat jalannya roda revolusi. Perkuliahan hukum dilaksanakan dengan bebas. Mahasiswa tidak terlalu dibebani untuk mengikuti perkuliahan secara penuh. Ujian-ujian dilaksanakan secara lisan dan tidak ada ujian tertulis, serta tidak ada keharusan untuk membuat karya tulis atau skripsi sebagai syarat ujian akhir. Pendidikan tinggi hukum pada masa ini seolah meneruskan tradisi" rechtshogeschool yang berlangsung di zaman kolonial.<sup>16</sup>

Pendidikan Hukum Era Orde Baru 1966-1998, merubah orientasi pendidikan tinggi hukum. Pada masa ini pendidikan tinggi hukum diarahkan pada Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu, pengajaran, pendidikan dan pengabdian masyarakat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan sistem kurikulum minimum yang seragam dan harus dilaksanakan oleh seluruh fakultas hukum di Indonesia selain beberapa kurikulum pelengkap. Usaha pembaharuan pendidikan

<sup>16</sup> Mochtar Kusuma-Atmadja, "Pendidikan Hukum Di Indonesia: Penjelasan Tentang Kurikulum

Tahun 1993," Huk. dan Pembang., vol. Nomor 6, no. XXIV, pp. 491-5001, 1994.

hukum baru dimulai ditangani Tahun 1973 bertujuan memberikan pendidikan hukum yang dianggap minimal memenuhi syarat dengan menerapkan pada sistem studi terpimpin. Ujian dilakukan secara tertulis dan ujian matakuliah yang tidak lulus dalam suatu semester bisa dilakukan pada semester berikut. Selain Biro Bantuan Hukum latihan dan keterampilan atau kemahiran berpraktek hukum (*legal skills training*) juga diberikan dalam kemahiran menyusun kontrak (*contract drafting*) dan menyusun naskah undang-undang (*legislative drafting*). Pertengahan 1970 an Fakultas Hukum mendirikan Klinik Pendidikan Hukum.

Kurikulum Tahun 1983 tentang Kurikulum Inti bagi pendidikan hukum, secara konsekwen sistem SKS dan perkuliahan, pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan ujian diperketat, terbukti banyak kelemahannya. Surat Keputusan Dirjen tanggal 24 Pebruari 1993.: Ciri-Ciri umum antara lain adalah: Sifat dan tujuan pendidikan hukum : menekankan aspek atau segi latihan keterampilan dan penguasaan hukum positif secara praktis; Cara mengajar dan belajar : diberikan pengajaran dengan cara sistem aktif, dilakukan lebih banyak tanya jawab berdasarkan bahan yang telah dipersiapkan. Bahan bahan kuliah ini (*course materials*) dipersiapkan oleh Tim Pengajar dalam tiap mata pelajaran yang bersangkutan, di bawah tanggung jawab Guru Besar. Mata-mata kuliah dalam kurikulum dibagi atas kurikulum Nasional yang meliputi matakuliah-

matakuliah dasar atau pokok, seperti misalnya Hukum Tata Negara, Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Dagang, Hukum Tanah (Agraria), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana dan lain-lain sebagainya, dan kurikulum local. Hukum Lingkungan menjadi mata kuliah Wajib; Pendekatan Multidisipliner, seperti ekonomi dan perdagangan; Mengenai pelajaran keterampilan atau kemahiran menangani hukum positif secara praktis, mahasiswa belajar kemahiran untuk melakukan penyusunan kontrak (*contract drafting*) penyusunan rancangan undang-undang (*legislative drafting*) dan lain-lain. studi hukum yang berlaku selama 4 tahun dalam strata I direncanakan untuk menyiapkan seorang lulusan Fakultas Hukum yang cukup mengetahui teori, bagi mereka yang menempuh at au meneruskan karier keilmuannya dianjurkan untuk mengikuti pendidikan S-2.dan S3.

Pada tahun 1994, dengan SK Mendikbud RI No.0325/U/1994 tentang Kurikulum yang Berlaku Secara Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum sebagai pengganti SK Mendikbud No.017/D/O/1993, maka pada fakultas hukum seluruh Indonesia ditentukan hanya memiliki satu program studi saja yaitu Program Studi Ilmu Hukum. Materi perkuliahan terdiri dari kurikulum nasional dan kurikulum lokal yang ditetapkan oleh masing-masing fakultas hukum, sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Filosofi hukum sebagai sarana pembangunan

menguasai hampir seluruh konsep hukum di Indonesia. Hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat di Indonesia.

### 3.3 Warga Negara Taat Hukum

Ketatan hukum pada hakikatnya adalah kesetiaan yang dimiliki seseorang sebagai subyek hukum terhadap peraturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata.<sup>17</sup> Pertanyaan penting muncul, mengapa warga Negara Indonesia harus taat pada hukum? Secara yuridis mengacu pada UUD N RI Tahun 1945 : (1) Pasal 1 (3) Negara Indonesia adalah Negara hukum ; (2) Pasal 27 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (3) Pasal 28D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yg adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (4) Pasal 31 tentang Pendidikan, setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan, termasuk pendidikan hukum. Secara umum Warga Negara harus mengetahui prinsip-prinsip Negara hukum di atas, yaitu adanya penegakan hukum, adanya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), adanya pemisahan kekuasaan melalui sistem check and balance,

adanya pembatasan kekuasaan dalam negara, adanya persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan (equality before the law), serta adanya peradilan administrasi yang disebut Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>18</sup>

Negara Indonesia adalah Negara hukum, dimaknai, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>19</sup> Bertujuan (a) Melindungi kepentingan masyarakat; (b) Mengatur dan menciptakan ketertiban dalam masyarakat secara damai dan adil, (c) Mencapai keadilan bagi masyarakat; (d) Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Di dalam Negara hukum, setiap orang harus patuh atau taat pada hukum, dan tidak seorang kebal akan hukum. Hukum menjadi alat utama untuk mengontrol perilaku masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat primitif, maka pembentukan masyarakat sadar hukum dan taat hukum merupakan cita-cita dari adanya norma-norma yang menginginkan masyarakat yang berkeadilan.<sup>20</sup> Pemerintah terus mengusahakan pendidikan hukum yang benar dan ideal sesuai amanat konstitusi karena membangun kesadaran hukum warga Negara proses yang terus berjalan semenjak Republik ini berdiri. Kesadaran hukum

<sup>17</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," JUSTITIA, vol. 1, no. 1, 2013, [Online]. Available: <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40/37>

<sup>18</sup> Putera Astomo, "Prinsi-Prinsip Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD NRI Tahun 1945," Unsulbar, vol. 1, no. 1, 2018.

<sup>19</sup> S. Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Cetakan ke. Yogyakarta: Liberty, 2008.

<sup>20</sup> Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," JH Dirgant., vol. 6, no. 2, pp. 86–96, 2016.

merupakan konsep dalam sosiologi hukum memiliki berbagai pengertian. Umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan ketaatan hukum atau efektivitas hukum kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat.<sup>21</sup>

Kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.<sup>22</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuat atau yang seyogyanya tidak kita lakukan. Paul Scholten menyatakan bahwa : Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (onrecht), antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak dilakukan.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum meliputi: (a) pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum; (b) pemahaman tentang isi, manfaat dan tujuan peraturan-peraturan hukum; (c) sikap terhadap peraturan-peraturan hukum yakni tindakan atau sikap yang menunjukkan diterimanya suatu hukum memberikan penilaian terhadap hukum

tertentu; (d) perilaku hukum, ketika seorang mentaati peraturan yang berlaku. Indikator yang utama karena didalamnya bisa terlihat aturan-aturan hukum tersebut berjalan atau tidak.<sup>23</sup> Pengetahuan hukum merupakan salah satu petunjuk akan adanya kesadaran hukum minimal. Tidak mempengaruhi secara langsung terhadap ketaatan masyarakat. Pengetahuan hukum yg tinggi akan menyempurnakan taraf kesadaran hukum. Mendukung asumsi bahwa masyarakat dianggap mengetahui Peraturan tersebut (asas Fictie hukum). Fiksi Hukum adalah asas yang menganggap semua orang tahu hukum (presumptio iures de iure) tanpa terkecuali. Sikap positif terhadap aturan menyebabkan kepatuhan tinggi

Pemahaman (pengetahuan tentang isi, tujuan dan manfaat peraturan) dan sikap yang positif terhadap peraturan dan perikelakuan menunjukkan kesadaran hukum yang tinggi dalam bidang hukum tertentu. Masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi cenderung akan mematuhi aturan hukum, didukung oleh pendapat Bert Khutchinsky<sup>24</sup> yang menyatakan bahwa kesadaran hukum yang kuat menyebabkan kepatuhan hukum, sedangkan kepatuhan hukum yang lemah menyebabkan kriminalitas dan kejahatan. Contoh : Pengetahuan hukum mengalami peningkatan kearah yang positif maka akan

<sup>21</sup> Ellya Rosana, "Kepatuhan Hukum sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat," J. TAPIs, vol. Vol.10 No., 2014.

<sup>22</sup>

<sup>23</sup> S. Soekanto, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

<sup>24</sup> S. Soekanto, Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Jakarta: Rajawali, 1982.

memotivasi masyarakat mematuhi hukum khususnya protokol kesehatan covid-19.<sup>25</sup>

Pengetahuan hukum yang terdapat dalam diri seseorang akan dapat menentukan tindakan hukum seseorang. yang menyatakan pengetahuan mengenai suatu isi dari peraturan atau hukum, apabila diaplikasikan dengan benar maka akan dapat mewujudkan terlaksananya suatu aturan yang ditunjukkan dengan kepatuhan dalam melaksanakan suatu peraturan. Pengetahuan hukum tidak berpengaruh langsung terhadap kepatuhan hukum. Beberapa factor lain mempengaruhi kepatuhan warga negara : pengawasan, status social ekonomi, status kesehatan, tingkat usia.<sup>26</sup> Setidaknya ada dua ahli hukum H. C Kelman (1966) dan L. Pospisil (1971), terdapat tiga jenis ketaatan, yaitu: (1) ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus; (2) ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak; (3) ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benarbenar karena merasa bahwa aturan itu

sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

Ketaatan seseorang terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum yakni fakta-fakta yang terjadi berulang kali, yang kemudian membentuk pola perilaku yang sama secara berulang-ulang. Pola ini dirasakan mengikat, dalam arti membebani kewajiban bagi orang-orang yang menjalankannya. Bahkan, apabila ada orang yang melanggar kewajiban itu, ada kesan kuat bahwa terhadap orang itu seharusnya dijatuhkan sanksi Melalui budaya hukum akan dapat terlihat hukum secara lebih realistis, hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat sehingga dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat.<sup>27</sup>

Lawrence M. Friedman menyebutkan : (1) Struktur yaitu berupa kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri seperti : pengadilan negeri, pengadilan administrasi, dan sebagainya; (2) Substansi berupa norma-norma hukum yang digunakan oleh para penegak hukum maupun mereka yang diatur; (3) Kultur hukum berupa ide, sikap, harapan, dan pendapat tentang hukum yang secara keseluruhan mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh

<sup>25</sup> Puspita Ningtias, Amanda, Irzal Anderson, and Kuswanto, "Pengaruh Pengetahuan Hukum dan Kesadaran Hukum terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara Kota Jambi," *JurnalPPKn1*, vol. 9, no. 2, 2021.

<sup>26</sup> Riyono, "Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Negara," *Pros. Semin. Nas.*, 2019.

<sup>27</sup> Zuhraeni, "Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi," *PRANATA Huk. Vol. 7 Nomor 1 Januari 2012*.

terhadap hukum.<sup>28</sup> Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Karena kultur hukum mempengaruhi seseorang untuk patuh atau tidak patuh terhadap hukum diperlukan adanya kesadaran hukum dari warga negara sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku warga Negara. Sebaik apapun hukum yang dibuat pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat yang bersangkutan. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari system hukum modern yang ditandai dengan munculnya berbagai gejala seperti : Muncul perbedaan antara apa yang dikehendaki oleh undang-undang dengan praktek yang dijalankan oleh masyarakat, Masyarakat lebih memilih untuk tetap bertingkah laku sesuai dengan apa yang telah menjadi nilai-nilai dan pandangan dalam kehidupan mereka. apa yang telah diputuskan melalui hukum dapat dilaksanakan dengan baik karena sejalan dengan nilai, pandangan, dan sikap yang telah dihayati oleh masyarakat.<sup>29</sup>

Budaya hukum masyarakat sebagai bagian dari sistem hukum. Dalam budaya

hukum masyarakat terkandung nilai-nilai dan sikap serta perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan hukum. Budaya hukum masyarakat tercermin oleh perilaku pejabat (eksekutif, legislatif maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat. Budaya hukum masyarakat dipergunakan untuk menjelaskan sistem hukum. Struktur hukum dan substansi hukum dengan sendirinya akan berinteraksi dengan budaya hukum masyarakat. Budaya hukum masyarakat inilah yang akan memberikan warna dan nuansa kepada struktur hukum dan substansi hukum.<sup>30</sup> Budaya hukum yang sehat diwujudkan dalam bentuk kesadaran hukum (*rechtsbewustzijn*), sedangkan budaya hukum yang sakit (tidak sehat) ditunjukkan melalui perasaan hukum (*rechtsgevoel*). Perasaan hukum adalah penilaian masyarakat atas hukum yang diungkapkan mereka secara spontan, langsung, dan apa adanya, Kesadaran hukum lebih merupakan penilaian tidak langsung karena kesadaran hukum berangkat dari hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi. Untuk mengetahui seberapa sehat suatu sistem hukum, dapat dicermati pada saat hukum ditegakkan dalam kasus-kasus konkret. Membangun kesadaran hukum adalah ketika seseorang sudah tahu akan adanya aturan hukum, kemudian dia bisa memahami isi yang

<sup>28</sup> L. M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation, 1975), 4."

<sup>29</sup> Shidarta, "Apa itu Budaya Hukum," 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/10/04/apa-itu-budaya-hukum/> (accessed Jul. 18, 2023).

<sup>30</sup> Abdul Halim Barkatullah, "Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif Sistem Hukum." [http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal\\_UKSW\\_Budaya\\_Hukum.pdf](http://eprints.ulm.ac.id/138/1/Jurnal_UKSW_Budaya_Hukum.pdf)

diatur dan sanksinya, kemudian dia akan bersikap sesuai dengan aturan yang ada dengan mempertimbangkan beberapa sebab salah satunya terkait dengan nilai itu sesuai dengan yang dia anut dan pahami, kemudian setelah menaatinya maka dia akan berperilaku sesuai aturan hukum yang ada; dia bisa menempatkan diri bagaimana dia berbuat dan bertindak supaya tidak melanggar. Kesadaran terhadap nilai-nilai hukum dan ketaatan dalam menjalankan seluruh aturan hukum adalah suatu manifestasi dalam mengefektikan berlakunya hukum.<sup>31</sup>

Hubungan Antara kesadaran hukum dan kepatuhan hukum mempunyai kecenderungan yang kuat, sulit dibuktikan secara eksak, karena perilaku hukum tidak semata-mata pada tinggi rendahnya frekwensi perbuatan, tapi bahwa perbuatan tersebut sepantasnya dilakukan, tujuannya untuk mencapai keserasian antara ketertiban, ketentraman demi keadilan. Asas “*opinion necessitates*” Keyakinan umum bahwa perbuatan itu merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukan.<sup>32</sup>

### **3.4 Peran Pendidikan Hukum dan Warga Negara Taat Hukum**

Bahwa penyebarluasan Undang-undang yang telah diundangkan dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Penyuluhan Hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.<sup>33</sup>

Kebijakan Penyuluhan Hukum, Depkumham: Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Bimbingan teknis penyuluhan hukum (Bimtek Penyuluhan Hukum). Pendidikan dan Latihan Penyuluh Hukum diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), Bimtek Penyuluhan Hukum diselenggarakan didaerah, dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian ; Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan. Materinya meliputi : Perundang-undangan tingkat pusat, daerah dan norma hukum; Didasarkan pada hasil evaluasi peta permasalahan hukum, kepentingan negara dan kebutuhan masyarakat; Setiap tahun ditentukan prioritas

<sup>31</sup> Kamaruddin, “Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement,” *J. Al-‘Adl*, vol. 9, no. 2, 2016.

<sup>32</sup> Sorjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2010.

<sup>33</sup> Jawardi, “Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development) *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, ISSN 1410-5632 Vol. 16 No. 1, Maret 2016 : 77 - 93”.

peraturan perundang-undangan dan norma hukum yang dijadikan bahan pokok materi penyuluhan hukum. Kegiatan penyuluhan hukum di tingkat Pusat di selenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Badan pembinaan hukum nasional, pada unit Pusat Penyuluhan Hukum. Pada tingkat provinsi tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia diselenggarakan oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, yang dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan serta Instansi-instansi terkait.<sup>34</sup>

Metode penyuluhan hukum langsung, melalui: (a) Ceramah ; (b) Diskusi, Tanya jawab diselenggarakan untuk pendalaman materi hukum tertentu yang disuluhkan; (c) Temu sadar hukum, membina Kadarkum, Desa Sadar Hukum kelompok masyarakat lainnya; (d)Pameran penyuluhan hukum; (e) Simulasi, mempermudah masyarakat mengetahui, memahami dan menghayati hukum; (f) Lomba Kadarkum; (g) Konsultasi Hukum dan Bantuan Hukum. Metode tidak langsung : Dialog interaktif di radio dan televisi, Internet, Pentas panggung di radio dan televisi, Sandiwara dan televise, Sinetron, Fragmen, g. Film., Spanduk, Poster, Brosur,

Leaflet, l. Billboard , Surat Kabar, Majalah, dll. Adapun pendekatan yang dipakai. Persuasif : dalam melaksanakan tugasnya harus mampu meyakinkan masyarakat yang disuluh,.(2) Edukatif : harus bersikap dan berperilaku sebagai pendidik; (3). Komunikatif : harus mampu berkomunikasi timbal balik; (4) Akomodatif : mampu mengakomodasikan, menampung dan memberikan jalan pemecahannya dengan bahasa yang mudah dimengerti.<sup>35</sup>

Pelaksanaannya : Melalui Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal. Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Di sekolah Dasar dan Menengah disampaikan oleh guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, meliputi materi, strategi pembelajaran dan evaluasi secara berjenjang. Materi terkait pendidikan hukum: misalnya: Norma, hukum dan peraturan yang relevan, meliputi: Tertib dalam kehidupan keluarga, Tata tertib di sekolah, Norma yang berlaku di

<sup>34</sup> Umi Laili, "Kebijakan Penyuluhan Hukum Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur. Vol 1, No 2 (2013) .<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/623/829>," J. Law, [Online]. Available: [https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-](https://kaltim.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/3668-penyuluh-hukum-kanwil-kemenkumham-kaltim-berinovasi-melalui-penyuluhan-hukum-digital)

kanwil/berita-utama/3668-penyuluh-hukum-kanwil-kemenkumham-kaltim-berinovasi-melalui-penyuluhan-hukum-digital

<sup>35</sup> "Pojok Penyuluhan Hukum. <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-bagian-dua>".

masyarakat, Tata Urutan Perundang-undangan, Peraturan-peraturan daerah, Norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistim hukum dan peradilan nasional internasional.

Hukum dapat berfungsi efektif, sebagaimana disampaikan Paul dan Dias (2002) apabila: (a) Mudah tidaknya makna aturan hukum itu untuk dipahami; (b) Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan hukum yang bersangkutan; (3) Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan hukum; (4) Terdapat mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah dijangkau oleh masyarakat (5) Adanya anggapan dan pengakuan yang merata di kalangan masyarakat bahwa aturan dan pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya kemampuan yang efektif.<sup>36</sup> Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan hukum yang baik agar masyarakat memiliki kesadaran hukum positif yang akan mendukung warga Negara taat hukum. Sebaliknya pendidikan hukum yang kurang baik akan melahirkan kesadaran hukum masyarakat yang rendah, dapat menjadi salah satu sebab belum tegaknya prinsip-prinsip negara hukum Indonesia. Beberapa factor menjadi penyebab, antara lain : (a) Kurang mengetahui dan memahami adanya ketentuan hukum (b) Ada

kecenderungan bersikap negative terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung (c) Faktor integritas dan moral yang rendah. (d) Faktor sarana dan prasarana yang masih belum memadai.<sup>37</sup>

#### IV. KESIMPULAN

Pendidikan hukum, baik formal maupun non-formal, memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat di Indonesia. Pendidikan formal melalui mata pelajaran wajib seperti Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila hingga program studi Ilmu Hukum di perguruan tinggi membekali pemahaman mendalam mengenai prinsip, teori, dan praktik hukum, sementara pendidikan non-formal melalui penyuluhan dan pembudayaan hukum yang dilaksanakan pemerintah bersama perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan LSM turut memperkuat literasi hukum publik. Melalui pendekatan nilai dan karakter, pendidikan hukum mampu menanamkan pemahaman tentang prinsip negara hukum, isi dan tujuan peraturan, manfaat kepatuhan, serta konsekuensi pelanggaran hukum sehingga masyarakat terdorong untuk bersikap positif dan taat hukum. Ke depan, agar peran pendidikan hukum semakin efektif, diperlukan integrasi pendidikan hukum berbasis praktik nyata, peningkatan literasi hukum berbasis

<sup>36</sup> Andi Kasmawati and A. Q. Rahman, "Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 'Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosial dalam Menghadapi

MEA 2015' Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

<sup>37</sup> A. Usman Hermawan, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Wawasan Huk.*, vol. 30, no. 1, pp. 26-53, 2014.

komunitas, serta penguatan kerja sama lintas lembaga agar pembelajaran hukum tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif, partisipatif, dan mampu membangun budaya hukum yang kuat di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang*, Jakarta: Kencana, 2009.

J. Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Khaidir Anwar, *Pendidikan Hukum Dalam Negara Demokrasi*, MMH, Jilid 40 No. 2 April 2011,

L. M. Friedman, "The Legal System: A Social Science Perspective (New York: Russel Sage Foundation,)"

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

\_\_\_\_\_, *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Lawrence W. Friedman, *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*, New York: W.W. Norton & Company, 1984.

### 2. Peraturan Perundangan

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 TAHUN 2007 Tentang

Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 TAHUN 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum."

### 3. Jurnal

A. Usman Hermawan, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia*, Wawasan Hukum Vol. 30, No. 1, 2014.

Andi Kasmawati and A. Q. Rahman, "Membangun Budaya Hukum Menunjang Revolusi Mental Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (MEA) 'Revolusi Mental dan Kemandirian Bangsa Melalui Pendidikan Ilmu Sosial dalam Menghadapi MEA 2015' Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan".

G. T. Batubara, *Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini*, J. Litigasi Vol. 20, No. 1, 2019.

Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum (Strategy of Law Culture Development) Jurnal Penelitian Hukum DE JURE, ISSN Vol. 16 No. 1, Maret 2016.

Kamaruddin, *Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Perspektif Law Enforcement*," J. Al-'Adl, vol. 9, no. 2, 2016.

Mochtar Kusuma Atmadja, *Pendidikan Hukum Di Indonesia: Penjelasan Tentang Kurikulum Tahun 1993*, Hukum dan Pembangunan, Vol. 1, No. 6, 1994.

N. I. I. Musakkir, A. T. Famauri Rifai, S. Aldi, *Kesadaran Hukum Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dalam*

*Berlalu Lintas*, Justice and Society, Vol. 1 Issue 1, 2021.

Suko Wiyono, *Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila*, J. Huk. Maksigama, Vol. 1, No. 1, 2016.

Umi Laili, *Kebijakan Penyuluhan Hukum Pada Kanwil Kementerian Hukum Dan Ham Kalimantan Timur*. Vol 1, No 2, 2013.

Zuhraini, "Revitalisasi Pancasila dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi," PRANATA Huk. Vol. 7 Nomor 1 Januari 2012.

Yul Ernis, *Implikasi Penyuluhan Hukum Langsung terhadap Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat*, J. Penelit. Huk. JURE Vol. 18, No. 4, 2018.

#### 4. Website

A. Alkostar, "Pembaruan Pendidikan Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum," in *l r c The Indonesia Legal Resource Center*, 2012.  
<https://mitrahukum.org/en/pembaruan-pendidikan-hukum-dalam-konteks-penegakan-hukum/>

"Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Laporan Akhir Tim Ceramah Hukum Terpadu

2015.<https://bphn.go.id/publikasi/berita>."

Bagir Manan, "Peranan Pendidikan Hukum dalam Pembangunan Penegakan Hukum untuk Masa depan Indonesia, ", [Online]. Available:  
<https://justitiatraining.co.id/berita-terbaru/877/> diunduh 30 Mei 2023

L. Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., L1.M. \*) Sebuah Kajian Deskriptif Analitis."  
[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analitis\\_teor\\_i\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf)

Marsudi Triatmodjo, "Sejumlah Pakar Tawarkan Konsep Pendidikan Hukum Berkarakter Pancasila," Mahkamah Konstitusi.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18794> (accessed Jul. 19, 2023).

"Pojok Penyuluhan Hukum. <https://bpsdm-dev.kemenkumham.go.id/informasi-publik/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/konsultasi-hukum-bagian-dua>".

Sudjito, "Sejumlah Pakar Tawarkan Konsep Pendidikan Hukum Berkarakter Pancasila," Mahkamah Konstitusi, 2022.  
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18794> (accessed Jul. 19, 2023).